

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 BW yang dapat dibuktikan dan juga tidak boleh
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai

ganti rugi. Apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain : melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar dilakukan sebagai berikut :

1. Sebaiknya konsumen dalam melakukan transaksi jual beli itu dapat mengerti dengan jelas mengenai transaksi jual beli yang dilakukan agar merasa percaya terhadap penjual maupun pembeli.
2. Masalah bagian packing barang yang akan dikirim, dimana kurangnya perhatian dari penjual. Oleh karena itu haruslah memperhatikan masalah packing yang mana barang telah sampai kepada konsumen dan ternyata cacat produk atau rusak akibat salah packing.
3. Perlu adanya sosialisasi Undang-Undang ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*) tersebut. Sosialisasi disini bermaksud supaya masyarakat dapat melakukan perjanjian jual beli online dengan aturan yang berlaku dan juga adanya pemahaman persepsi sehingga tidak ada lagi kendala penerapannya. Dan juga para pembuat Undang-Undang itu harus memperhatikan juga kebiasaan yang terjadi di dalam dunia maya yaitu

mengenai batasan umur kedewasaan untuk dapat melakukan transaksi dalam dunia maya adalah 18 tahun, maka ketika hendak menyusun peraturan ini hendaknya memperhatikan hal agar adanya kepastian hukum mengenai kecakapan seseorang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata, Hukum Perjadjandjian dan Persetudjuan-persetudjan tertentu perbuatan melanggar hukum, pembuktian dan pengertian dasar hukum atjara perdata*, PT. Pembimbing masa-Djakarta.
- Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika.
- Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis, Bab 4 –Transaksi E-Commerce*, Ghalia Indonesia.
- Handri Raharjo, 2003, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*, pustaka yustisia, Yogyakarta.
- J.Satrio , S.H, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian, BUKU 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lia Sautunninda, 2008, *Jual Beli melalui Internet (E-Commerce) kajian menurut buku III KUH Perdata dan Undang-Undang informasi dan Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Mertokusumo Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, 2001” *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*”, Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Peraturan perundang-undangan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III tentang Perikatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikatan

Website:

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/upaya-hukum-bagi-para-pihak-dalam-perjanjian-jual-beli-barang>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15900/hukum-jual-beli-via-telepon>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686>

http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=297:uuno11th2008&id=20:tahun-2008&Itemid=27

<http://legal-community.blogspot.com/2011/08/aspek-aspek-hukum-transaksi-jual-beli.html>

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm>.

www.legalakses.com/perjanjian/, pengertian dan syarat-syarat perjanjian, senin 23 maret 2014, 12.25.

<https://books.google.co.id/books?id=2oe9AAfhA80C&pg=PA10&dq=hukum+e-commerce+dan+internet&hl=id&sa=X&ei=SdUOVbGFHlaLuwTE6YDoDA&ved=0CCoQ6AEwAzgK#v=onepage&q=hukum%20e-commerce%20dan%20internet&f=false>

<https://books.google.co.id/books?id=JUNkBAAAQBAJ&pg=PA37&dq=hukum+e-commerce+dan+internet&hl=id&sa=X&ei=rsoOVeuaHYODuwTkzIDoBQ&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=hukum%20e-commerce%20dan%20internet&f=false>

<https://books.google.co.id/books?id=LLJtOrx6UQC&pg=PT191&dq=hukum+e-commerce+dan+internet&hl=id&sa=X&ei=rsoOVeuaHYODuwTkzIDoBQ&ved=0CQQ6AEwAg#v=onepage&q=hukum%20e-commerce%20dan%20internet&f=false>

<https://books.google.co.id/books?id=8Qox2klo8s4C&pg=PA15&dq=hukum+e-commerce+dan+internet&hl=id&sa=X&ei=rsoOVeuaHYODuwTkzIDoBQ&ved=0CDoQ6AEwBw#v=onepage&q=hukum%20e-commerce%20dan%20internet&f=false>

<https://books.google.co.id/books?id=qh12XHIorWMC&pg=PA72&dq=hukum+e-commerce+dan+internet&hl=id&sa=X&ei=59YOVbn3JI6UuATgsoC4Dw&ved=0CCwQ6AEwAzgU#v=onepage&q=hukum%20e-commerce%20dan%20internet&f=false>

<https://books.google.co.id/books?id=1sWCBgAAQBAJ&pg=PA23-IA8&dq=hukum+e-commerce+dan+internet&hl=id&sa=X&ei=59YOVbn3JI6UuATgsoC4Dw&ved=0CBsQ6AEwADgU#v=onepage&q=hukum%20e-commerce%20dan%20internet&f=false>

http://eprints.undip.ac.id/16674/1/Bagus_Hanindyo_Mantri.pdf

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26565/Chapter%20II.pdf;jsessionid=653BBB75C91E9D98B3C2937B4BD69162?sequence=3>

http://ejournal.narotama.ac.id/files/02%20Jurnal%20Hukum-Oktober%202010%20_EVI%20RETNOWULAN_.pdf

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-918-843034403-ni%20putu%20ria%20dewi%20marheni%20pdf.pdf

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26565/Cover.pdf?sequence=6>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26565/Chapter%20I.pdf?sequence=4>

www.hukumonline.com/klinik/detail/IT4FEC1Fa765all/keabsahan-transaksi-jual-beli-melalui-blackberry-messenger

Khalil, “Kontrak Elektronik”,

<http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-elektronik-k-04.ppt>. 1 juni 2015.